



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

M IMAMUSSYABAN, bertempat tinggal di Jalan Margo Santoso II Gg. V No. 183
A Rt. 19 Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara, Sangatta Utara, Kab.
Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Abdul Karim, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan H Abdullah
Gg. Pipos No. 87 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur berdasarkan
surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sangatta, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23
September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sangatta telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran dan Nama pada KTP yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bahwa dikarenakan kelalaian PEMOHON sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan yaitu :
 - Penulisan Nama pada Akta Kelahiran dari PEMOHON yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni tertulis nama "M. IMAMUSSYA'BAN", sedang yang sebenarnya harus tertulis adalah " M. IMAM SYA'BAN ";
 - Penulisan Nama pada KTP dari PEMOHON yang mana dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni tersebut tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "M. IMAMUSSYA'BAN", sedang yang sebenarnya harus tertulis Nama PEMOHON adalah "M. IMAM SYA'BAN";

3. Bahwa PEMOHON menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta kelahiran, dan KTP apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta kelahiran dan KTP PEMOHON tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk Perbaikan Nama pada Akte kelahiran Nomor : 1712/IND/IST/VI/2000 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai tanggal 13 Juni 2000, yang semula nama Pemohon tertulis "M. IMAMUSSYA'BAN" diperbaiki dan diubah menjadi "M. IMAM SYA'BAN"
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk Perbaikan Nama pada KTP Nomor NIK: 6408042512960004 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Oktober 2020, yang semula nama Pemohon tertulis "M. IMAMUSSYA'BAN" diperbaiki dan diubah menjadi "M. IMAM SYA'BAN";
4. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran dan KTP ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Kuasa Hukum Pemohon ke depan persidangan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1712/IND/IST/VI/2000 tanggal 13 Juni 2000 atas nama M IMAMUSSYA'BAN yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kutai Timur, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama M. IMAM SYA'BAN tertanggal 1 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas pendidikan Bangkalan, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama M. IMAM SYA'BAN Nomor 037/Ma-13.07.520/PP.01.1/05/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Madrasah Situbondo, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama M. Imamsussya'ban, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042106100029 atas nama Kepala Keluarga H. Ali Ahmad, diberi tanda Bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5. Untuk selanjutnya foto kopi-foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Baharuddin dan Saksi Suhardi, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi Baharuddin ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan Penggantian Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu M IMAMUSSYA'BAN dan hendak diganti menjadi M IMAM SYA'BAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik nama M IMAMUSSYA'BAN dan M IMAM SYA'BAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan nama-nama di dalam ijazah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Baharuddin tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Suhardi ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan Penggantian Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu M IMAMUSSYA'BAN dan hendak diganti menjadi M IMAM SYA'BAN ;
- Bahwa pemilik nama M IMAMUSSYA'BAN dan M IMAM SYA'BAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan nama-nama di dalam ijazah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Suhardi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengeluarkan Penetapan yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tercatat atas nama "M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAMUSSYA'BAN" diperbaiki dan diubah menjadi "M IMAMUSSYA'BAN" pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865 KUHPer Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 284 RBg ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian sepanjang saling bersesuaian satu sama lain. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi Baharuddin dan Saksi Suhardi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Salah satu bentuk daripada perlindungan Negara sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertolak dari maksud dan tujuan tersebut serta disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka negara mengharuskan pencatatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama di dasari pada Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi *"Pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari bukti P-4 dan bukti P-5 serta keterangan-keterangan dari Saksi Baharuddin dan Saksi Suhardi, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Margo Santoso II Gg. V No. 183 A Rt. 19 Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan identitas-identitas Pemohon sebagaimana tertuang di dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta disesuaikan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Baharuddin dan Saksi Suhardi. Hakim berpendapat bahwa pemilik nama "M IMAMUSSYA'BAN" dan "M IMAMUSSYA'BAN" merupakan orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar nama Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran memiliki keseragaman dengan ijazah-ijazah milik Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Hakim memandang Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka daripada itu Hakim berpendapat sebagian petitum dalam permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat, ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1712/IND/IST/VI/2000 tertanggal 13 Juni 2000 atas nama M IMAMUSSYA'BAN, yang sebelumnya bernama M IMAMUSSYA'BAN di perbaiki menjadi nama M IMAM SYA'BAN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
3. Menolak selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Helia Ferial, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp : 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp : 75.000,00 |
| 3. Sumpah Saksi | Rp : 40.000,00 |
| 4. Materai | Rp : 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp : 10.000,00 |
| 6. PNPB Panggilan | Rp : 10.000,00 |
| Jumlah | Rp : 171.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Sgt